



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIANOR ALIAS JABUK**;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 5 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Tanjung Jawa, RT 004/ RW -,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sugianor alias Jabuk ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANOR alias JABUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANOR alias JABUK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah an. MUJIONO SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah an. MUJIONO SETIAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah;

Dikembalikan kepada saksi MUJIONO SETIAWAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/Barsel/Eoh.2/08/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUGIANOR alias JABUK**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di depan rumah saksi MUJIONO SETIAWAN, jalan Soekarno Hatta, Desa Sababilah Rt.004 Rw.002, Kec. Dusun Selatan,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa berangkat dari Ampah menuju ke Buntok menumpang sebuah truk pengangkut karet, sesampainya desa Sababilah tepatnya di jalan Soekarno Hatta, Desa Sababilah Rt.004 Rw.002, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah sekira jam 03.00 WIB, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah milik saksi MUJIONO SETIAWAN sedang terparkir di depan rumah, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin motor tersebut dengan cara berjalan mengendap-endap, setelah memastikan situasi aman kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) buah kunci yang dibawa terdakwa di kantong belakang celananya yaitu kunci pas 8 (delapan) dan mata obeng ketok, selanjutnya terdakwa memasukkan mata obeng ketok ke lubang kunci sepeda motor lalu di putar menggunakan kunci 8 (delapan), sebanyak 2 (dua) kali putaran, putaran pertama untuk membuka kunci stang dan putaran kedua untuk sepeda motor posisi on, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya Soekarno-Hatta dan dinyalakan dengan cara menginjak kick starter, setelah menyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bukit Buas Kecamatan Mentangai Kab.Kapuas melewati pinggiran sungai Murui Kab.Kapuas untuk selanjutnya menyimpan sepeda motor tersebut di pondok kosong bekas terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Barito Selatan di Jalan Pelita Raya depan Kantor JNT pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.42 WIB;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUJIONO SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **SUGIANOR alias JABUK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujiono Setiawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa pada Senin, 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Korban memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban didepan teras rumah milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Sababilah RT 004/ RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Korban beserta keluarga tidur sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian pada Selasa, 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Korban terbangun akan pergi ke toilet, setelah selesai dari toilet, Saksi Korban mengecek sekitar rumah beserta kendaraan motor milik Saksi Korban yang terparkir di depan teras rumah masih Saksi Korban lihat. Setelah Saksi Korban kembali tidur, sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi Korban dan keluarga bangun, Saksi Korban tidak melihat kembali kendaraan motor milik Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada seluruh keluarga Saksi Korban dan tidak ada yang mengetahui motor tersebut. Kemudian Saksi Korban dan istri Saksi Korban yang bernama Saksi Mudayati Mantaruni dan anak Saksi Korban yang bernama Ivo Setri Melati datang ke Polres Barito Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban dalam keadaan terkunci stang sebelum hilang dan kunci sepeda motor tersebut, masih ada pada Saksi Korban;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt



- Bahwa saat Saksi Korban memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, kelihatan dari jalan raya dikarenakan rumah Saksi Korban bertempat di pinggir jalan raya dan tidak berpagar, sepeda motor milik Saksi Korban hanya terhalang oleh Meja untuk berjualan pop ice;
 - Bahwa tidak terdapat CCTV di tempat Saksi Korban memarkirkan kendarannya;
 - Bahwa Saksi Korban diberitahu oleh Petugas Kepolisian Polres Barito Selatan, sepeda motor milik Saksi Korban dalam keadaan sudah terjual;
 - Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, terdapat beberapa bagian yang sudah tidak ada seperti Plat Nomor Polisi dan kedua spion;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. Mudayati Mantaruni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Saksi Korban;
- Bahwa pada Senin, 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi Korban memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban didepan teras rumah milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Sababilah RT 004/ RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi beserta Saksi Korban tidur sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian pada Selasa, 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Saksi Korban terbangun akan pergi ke toilet, Saksi Korban mengecek sekeliling rumah dan sepeda motor milik Saksi Korban masih ada. Kemudian, Saksi dan Saksi Korban kembali tidur, sekira pukul 05.30



WIB pada saat Saksi Korban bangun untuk membersihkan halaman rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Saksi Korban tidak melihat kembali kendaraan motor milik Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada seluruh keluarga Saksi Korban dan tidak ada yang mengetahui motor tersebut. Kemudian Saksi Korban dan Saksi serta anak Saksi Korban yang bernama Ivo Setri Melati datang ke Polres Barito Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motornya masih ada pada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut, kelihatan dari jalan raya dikarenakan rumah Saksi Korban bertempat di pinggir jalan raya dan tidak berpagar, sepeda motor milik Saksi Korban hanya terhalang oleh meja untuk berjualan pop ice;
 - Bahwa tidak terdapat CCTV di tempat Saksi Korban memarkirkan kendarannya;
 - Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, terdapat beberapa bagian yang sudah tidak ada seperti Plat Nomor Polisi dan kedua spion;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Rio Umbhara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian unit opsional, anggota unit reskrim Polsek Dusun Selatan yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis, 23 Mei 2024 sekira pukul 22.42 WIB bertempat di Jalan Pelita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan (tepatnya didepan Hotel Mulya Kencana Buntok);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena terdapat Laporan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Polres Barito Selatan atas nama Saksi Korban, tanggal 21 Mei 2024 yang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah (SUPRA 125) miliknya telah hilang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta RT.004 RW.002 Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa berada di Ampah kabupaten Barito Timur saat itu Terdakwa pulang menuju Buntok dengan cara menumpang sebuah truk pengangkut karet, kemudian ketika melewati Desa Sababilah tepatnya diseborang Puskesmas, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa meminta diturunkan oleh sopir mobil truk dan mobil truk melanjutkan perjalanan. Terdakwa kemudian mendatangi sepeda motor yang dilihatnya tersebut dengan cara mengendap-endap untuk memastikan situasi aman, setelah sampai pada sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, warna biru merah (Supra 125), Terdakwa mengeluarkan mata obeng ketok beserta kunci pas ukuran 8 dari kantong celananya, kemudian memasukkan obeng ketok secara paksa kedalam lubang kontak sepeda motor dan diputar kekanan sekali menggunakan kunci pas 8, hingga kunci setangnya lepas dan diputar sekali lagi hingga sepeda motor dalam posisi ON, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya arah ke Buntok kemudian dinyalakan menggunakan kick starter dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju pondok bekas menambang puya yang terletak di Desa Murui, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas dan didalam pondok sepeda motor tersebut platnya dilepas dan plat nomornya dibuang kemudian Terdakwa pulang menuju Buntok menggunakan sepeda motor merk Suzuki Axello hasil mencuri di Buntok sebelumnya yang juga disembunyikan didalam pondok tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut, supaya sepeda motornya tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dan sepeda motor tersebut akan dijual disekitar Desa Murui;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa dini hari tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Ampah menuju Buntok menumpang sebuah truk mengangkut karet dan ketika melewati Desa Sababilah tepatnya diseborang Puskesmas Sababilah, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir di depan rumah orang, kemudian muncul niat Terdakwa ingin mencuri motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada supir truk untuk menurunkan Terdakwa di Desa Sababilah tidak jauh dari Puskesmas Sababilah dan selanjutnya truk tersebut meninggalkan Terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke depan rumah yang terdapat sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru merah Nomor Polisi KH 3114 EM dengan cara berjalan mengendap-endap dengan niat untuk melakukan pencurian, setelah Terdakwa memastikan situasi aman, tangan Terdakwa langsung memegang setang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) buah kunci yang Terdakwa bawa di kantong belakang celana yaitu kunci pas 8 (delapan) dan mata obeng ketok, dengan cara Terdakwa memasukkan ke lubang kunci dan Terdakwa putar menggunakan kunci 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) kali putaran, putaran pertama untuk membuka kunci stang dan putaran kedua untuk posisi ON sepeda motor. Terdakwa kemudian mendorong motor tersebut ke Jalan Raya Soekarno-Hatta dan Terdakwa naiki dan nyalakan dengan cara menginjak kick stater (engkol injak), setelah menyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai ke Desa Bukit Buas, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, melewati pinggiran sungai Murui, Kabupaten Kapuas, kemudian Terdakwa berhenti di pondok kosong bekas Terdakwa bekerja menambang Puya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt



di hutan. Terdakwa kemudian menyimpan motor tersebut di dalam pondok, yang mana sebelumnya di pondok tersebut sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa curi sekitar sebulan yang lalu di Gang Putas Buntok, kemudian pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Bukit Buas menuju Buntok, setelah tiba di Buntok sekira pukul 22.00 WIB menggunakan motor merek Axelo yang merupakan hasil curian Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa di tangkap di Jalan Pelita Raya di depan Kantor JNT pukul 22.42 WIB oleh anggota Polisi Polres Barito Selatan;

- Bahwa Terdakwa melepas plat nomor dan spion sepeda motor tersebut di tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di pondok kosong bekas menambang puya di Desa Murui, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa pemilik pondok tempat Terdakwa menyimpan motor curian Terdakwa tersebut karena pondok tersebut sudah lama kosong sejak tahun 2017;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan dijual yang mana uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 dalam kasus pencurian HP di Buntok, dihukum selama 15 (lima belas) bulan, pada tahun 2015 dalam kasus pencurian Sepeda Motor di Buntok, dihukum selama 24 (dua puluh empat) bulan, pada tahun 2020 dalam kasus pencurian Uang di Buntok, dihukum selama 18 (delapan belas) bulan, dan pada tahun 2022 dalam kasus pencurian HP di Buntok, dihukum selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah, an. MUJIONO SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah, an. MUJIONO SETIAWAN;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya hari Selasa dini hari tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Ampah menuju Buntok menumpang sebuah truk mengangkut karet dan ketika melewati Desa Sababilah tepatnya disebelah Puskesmas Sababilah, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir di depan rumah orang, kemudian muncul niat Terdakwa ingin mencuri motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada supir truk untuk menurunkan Terdakwa di Desa Sababilah tidak jauh dari Puskesmas Sababilah dan selanjutnya truk tersebut meninggalkan Terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke depan rumah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Desa Sababilah RT 004/ RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang terdapat sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru merah Nomor Polisi KH 3114 EM dengan cara berjalan mengendap-endap dengan niat untuk melakukan pencurian, setelah Terdakwa memastikan situasi aman, tangan Terdakwa langsung memegang setang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) buah kunci yang Terdakwa bawa di kantong belakang celana yaitu kunci pas 8 (delapan) dan mata obeng ketok, dengan cara Terdakwa memasukkan ke lubang kunci dan Terdakwa putar menggunakan kunci 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) kali putaran, putaran pertama untuk membuka kunci stang dan putaran kedua untuk posisi ON sepeda motor. Terdakwa kemudian mendorong motor tersebut ke Jalan Raya Soekarno-Hatta dan Terdakwa naiki dan nyalakan dengan cara menginjak kick stater (engkol injak), setelah menyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai ke Desa Bukit Buas, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, melewati pinggiran sungai Murui, Kabupaten Kapuas, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti di pondok kosong bekas Terdakwa bekerja menambang Puya di hutan. Terdakwa kemudian menyimpan motor tersebut di dalam pondok, yang mana sebelumnya di pondok tersebut sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa curi sekitar sebulan yang lalu di Gang Putas Buntok, kemudian pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Bukit Buas menuju Buntok, setelah tiba di Buntok sekira pukul 22.00 WIB menggunakan motor merek Axelo yang merupakan hasil curian Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa di tangkap di Jalan Pelita Raya di depan Kantor JNT pukul 22.42 WIB oleh anggota Polisi Polres Barito Selatan;

2. Bahwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor dan spion sepeda motor di pondok kosong bekas menambang puya di Desa Murui, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, supaya sepeda motornya tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dan sepeda motor tersebut akan dijual disekitar Desa Murui;

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

5. Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 dalam kasus pencurian HP di Buntok, dihukum selama 15 (lima belas) bulan, pada tahun 2015 dalam kasus pencurian Sepeda Motor di Buntok, dihukum selama 24 (dua puluh empat) bulan, pada tahun 2020 dalam kasus pencurian Uang di Buntok, dihukum selama 18 (delapan belas) bulan, dan pada tahun 2022 dalam kasus pencurian HP di Buntok, dihukum selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari;



4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Sugianor alias Jabuk adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada awalnya hari Selasa dini hari tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Ampah menuju Buntok menumpang sebuah truk mengangkut karet dan ketika melewati Desa Sababilah tepatnya diseborang Puskesmas Sababilah, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir di depan rumah orang, kemudian muncul niat Terdakwa ingin mencuri motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada supir truk untuk menurunkan Terdakwa di Desa Sababilah tidak jauh dari Puskesmas Sababilah dan selanjutnya truk tersebut meninggalkan Terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke depan rumah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Desa Sababilah RT 004/ RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang terdapat sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru merah Nomor Polisi KH 3114 EM dengan cara berjalan mengendap-endap dengan niat untuk melakukan pencurian, setelah Terdakwa memastikan situasi aman, tangan Terdakwa langsung memegang setang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) buah kunci yang Terdakwa bawa di kantong belakang celana yaitu kunci pas 8 (delapan) dan mata obeng ketok, dengan cara Terdakwa memasukkan ke lubang kunci dan Terdakwa putar menggunakan kunci 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) kali putaran, putaran pertama untuk membuka kunci stang dan putaran kedua untuk posisi ON sepeda motor. Terdakwa kemudian mendorong motor tersebut ke Jalan Raya Soekarno-Hatta dan Terdakwa naiki dan nyalakan dengan cara menginjak kick stater (engkol injak), setelah menyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai ke Desa Bukit Buas, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, melewati pinggir sungai Murui, Kabupaten Kapuas, kemudian Terdakwa berhenti di pondok kosong bekas Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja menambang Puya di hutan. Terdakwa kemudian menyimpan motor tersebut di dalam pondok, yang mana sebelumnya di pondok tersebut sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa curi sekitar sebulan yang lalu di Gang Putas Buntok, kemudian pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Bukit Buas menuju Buntok, setelah tiba di Buntok sekira pukul 22.00 WIB menggunakan motor merek Axelo yang merupakan hasil curian Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa di tangkap di Jalan Pelita Raya di depan Kantor JNT pukul 22.42 WIB oleh anggota Polisi Polres Barito Selatan;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor dan spion sepeda motor di pondok kosong bekas menambang puya di Desa Murui, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, supaya sepeda motornya tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dan sepeda motor tersebut akan dijual disekitar Desa Murui;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam hari

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin pada 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “diwaktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan lain-lain;

Menimbang bahwa pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup itu tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru merah Nomor Polisi KH 3114 EM, yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Korban yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Desa Sababilah RT 004/ RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "dalam sebuah rumah tanpa izin dari yang berhak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa maksud dari unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru merah Nomor Polisi KH 3114 EM, Terdakwa menggunakan kunci pas 8 (delapan) dan mata obeng ketok, dengan cara Terdakwa memasukkan ke lubang kunci dan Terdakwa putar menggunakan kunci 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) kali putaran, putaran pertama untuk



membuka kunci stang dan putaran kedua untuk posisi ON sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor ke Desa Bukit Buas, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, melewati pinggir sungai Murui, Kabupaten Kapuas;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan dengan memakai anak kunci palsu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang Terdakwa telah ditangkap dan ditahan diperkara lain dan sudah pula dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bnt sehingga masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah, an. MUJIONO SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah, an. MUJIONO SETIAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah;

yang telah terbukti di persidangan milik Saksi Korban, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban yaitu Saksi Mujiono Setiawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianor alias Jabuk** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah, an. MUJIONO SETIAWAN;
 - 3.2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah, an. MUJIONO SETIAWAN;
 - 3.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125 SC, nomor registrasi KH 3114 EH, nomor rangka MH1JB52136K122957, nomor mesin JB52E-1122549, warna biru merah;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mujiono Setiawan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bnt



Niesya Mutiara Arindra, S.H.
Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.